



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 58/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 62/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan an Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah

diubah ...

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara...

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 2 Januari 2019

**KETUA,**

ttd

**MUKHAMAD YUSUF HASYIM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Temanggung**

Sekretaris

  
**BUDI RATNO**



LAMPIRAN  
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR : 58/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/1/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KECAMATAN BEJEN KABUPATEN  
 TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI  
 KECAMATAN BEJEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BEJEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TEGUH PRIYO KUSUMO	L	BEJEN 01/02 BEJEN
2.	IRFANI ARDIANSYAH	L	NGLOJI 01/01 BEJEN
3.	NUR AZIZ	L	KAMPUNG 01/06 BEJEN

B. DESA BANJARSARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUMAEDI	L	02/01 BANJARSARI
2.	SITI MUAWANAH	P	SUMBER 04/01 BANJARSARI
3.	BUSAERI	L	BANJARSASI 02/01 BANJARSARI

C. DESA JLEGONG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKY PRIYOGA	L	TEMBELANG 06/05 JLEGONG
2.	WIWIN MERIYASIH	P	JLEGONG 04/01 JLEGONG
3.	SUPRAYITNO	L	JLEGONG 04/05 JLEGONG

D. DESA PRANGKOKAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SETIAWAN	L	05/01 PRANGKOKAN
2.	KAEROL AMIN	L	05/01 PRANGKOKAN
3.	DWI OKTAVIYANI	P	03/01 PRANGKOKAN

E. DESA LOWUNGU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARGO	L	KECER 02/03 LOWUNGU
2.	JUMAR	L	LOWUNGU 02/03 LOWUNGU
3.	RIKA ERLIYANA	P	KECER 01/03 LOWUNGU

F. DESA LARWOK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI AMINAH	P	JAMBENOM 04/02 LARANGANLUWOK
2.	ERRI TURIYANTO	L	BITING 05/01 LARANGANLUWOK
3.	SISWI WAHYU	P	BITING 04/01 LARANGANLUWOK

G. DESA CONGKRANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYUDI	L	SILENGKUNG 05/01 CONGKRANG
2.	AMURWONINGTIAS PREHATIWI	L	SILENGKUNG 05/01 BEJEN
3.	MIFTAKHUL ANWAR	L	BALEKSERSO 03/01 CONGKRANG

H. DESA KEBONDALEM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI WANTO	L	KEBONDALEM 01/02
2.	M AMINUDIN	L	KEBONDALEM 04/02
3.	EKO PRAMONO	L	KEBONDALEM 05/02

I. DESA KEMUNING

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIRIN YUNI ASTUTI	P	KEMUNING 03/02
2.	AYATUL MUDHAQIROH	P	KEMUNING 01/01
3.	ITA YULISTIANA ASTUTI	P	KEMUNING 03/02

J. DESA SELOSABRANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PRISTITIYONI	P	COMBRANG 01/02 SELOSABRANG
2.	ROE SUNARYO	L	SAPEN 01/03 SELOSABRANG
3.	SUWARDI	L	SELOSABRANG 2 01/02 SELOSABRANG

K. DESA TANJUNGSARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARMAN	L	Krajan RT005/RW003
2.	WULAN EKA MAILANI	P	Glagahombo RT003/RW002
3.	SRI WAHYUDI	L	Glagahombo RT004/RW002

L. DESA PETUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SURANTO	L	KALITENGAN 02/01 PETUNG
2.	TRI SETIAWAN	L	KALITENGAN 01/01 PETUNG
3.	SUWARIYAH	P	KALITENGAN 01/01 PETUNG

M. DESA DUREN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTONO	L	DUREN 03/01 DUREN
2.	WISNU P W	L	DUREN 13/05 DUREN
3.	FERINA ANDRIYANI	P	WONOROTO 01/04 DUREN

N. DESA NGALIYAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SIGIT FERLIYANTO	L	SEKEKET 03/05 NGALIYAN
2.	AFIF SUTADI	L	KRAJAN 02/02 NGALIYAN
3.	VENA ZULINDA NINGRUM	P	SEKEKET 01/06 NGALIYAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**KETUA,**

ttd

**MUKHAMAD YUSUF HASYIM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Temanggung**

Sekretaris



**BUDI RATNO**

